



# BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 32 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KLAS D PURWODADI DAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KLAS D KUTOARJO MENJADI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSKESMAS

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka semenjak Tahun 2001, Puskesmas Purwodadi dan Puskesmas Kutoarjo telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Klas D;
  - b. bahwa berdasarkan telaah hasil kunjungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka perbaikan mutu pelayanan dan proses perizinan di RSUD Purwodadi dan RSUD Kutoarjo, disimpulkan bahwa di RSUD Klas D Purwodadi dan RSUD Klas D Kutoarjo masih terdapat beberapa kekurangan sesuai persyaratan RSU Klas D;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut telaah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud huruf b dan berdasarkan pertimbangan teknis dan administratif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu mengembalikan status Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Purwodadi dan Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kutoarjo menjadi Puskesmas.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Status Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Purwodadi dan Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kutoarjo menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 6);
8. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penjabaran, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan                    PERUBAHAN STATUS RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KLAS D PURWODADI DAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KLAS D KUTOARJO MENJADI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSKESMAS

### Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Purwodadi dan Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kutoarjo menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas.

### Pasal 2

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/304/2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kabupaten Purworejo.

### Pasal 3

Penetapan status Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai Puskesmas dengan Rawat Inap diatur lebih lanjut oleh Bupati

### Pasal 4

Nama dan wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

## Pasal 6

' Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 11 Desember 2007

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 11 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2007 NOMOR 19 SERI D NOMOR 5